
**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah)**

Anindhiati Restu Wardhani, Daljono¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study examines the level of compliance of corporate taxpayers in paying corporate tax within the Central Java Regional Revenue Management Agency by using several independent variables including tax knowledge, tax socialization, tax sanctions. The dependent variable in this study is taxpayer compliance. In this study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax socialization, and tax sanctions on corporate taxpayer compliance.

The population of this study is corporate taxpayers, especially the Government Treasurer in the Central Java Regional Revenue Management Agency. The sample uses a saturated sample method which amounts to 41 respondents. Data collection techniques were carried out using a questionnaire.

Analysis of research data using multiple linear analysis with SPSS 25.0 program. The results of this study indicate that tax knowledge and tax sanctions have a significant positive relationship on taxpayer compliance. While tax socialization has a negative relationship with taxpayers

Keywords: Corporate Taxpayer Compliance, Taxation Knowledge, Tax Dissemination, Tax Sanction, Government Treasurer

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mendapatkan sumber pendapatan terbesar salah satunya yakni Pajak. Pembangunan nasional dan membiayai keperluan pengeluaran pemerintah didapatkan dari penerimaan pajak. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun anggaran 2019, kontribusi Penerimaan Perpajakan naik menjadi 82,5 % terhadap total pendapatan Negara.

Pemasukan dari sektor pajak untuk pembiayaan kebutuhan nasional sangat signifikan.

Pendapatan pajak dimaksud terdiri dari berbagai sumber, yaitu dari Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Penghasilan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, juga dari Cukai. Pajak dimaksud dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi.

Bendahara pemerintah adalah pegawai yang dipilih oleh pemerintah melakukan pembayaran yang baiayanya bersumber dari APBN atau dari APBD baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam melakukan pembayaran tersebut bendahara memiliki tugas antara lain dalam bidang perpajakan, sehingga bendahara memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan negara, terlebih dalam optimalisasi penerimaan negara dalam sektor pajak.

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar 28,3 Triliun yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provisi Jawa Tengah No. 17 Tahun 2019 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut melibatkan bendahara pemerintah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan Unit-Unit Pelaksana Teknis di bawah Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Unsur perpajakan ada dalam kegiatan tersebut, dan para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu memiliki peran dalam pengumpulan target pendapatan dari sektor pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak atas belanja daerah yang dilakukan. Dalam konteks ini

¹ Corresponding author

kepatuhan bendahara pemerintah di setiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat diperlukan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan angka *tax ratio* dan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak seperti melalui fasilitas *e-Billing* dan *e-filling* untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak, memudahkan pelaksanaan amnesti pajak untuk meluaskan basis wajib pajak, meningkatkan mutu pendataan potensi pajak baik dalam maupun luar negeri dan penegakan hukum secara lebih tegas. Selain beberapa strategi tersebut, salah satu sisi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan intensifikasi penerimaan pajak melalui bendahara pemerintah. Dalam pelaksanaan APBN dan APBD, bendahara pemerintah berperan sebagai pemungut dan penyeter pajak dari aktivitas belanja APBN dan APBD. Secara teoritis, dengan jumlah APBN dan APBD yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahun maka jumlah pajak yang dipungut dan disetor oleh bendahara instansi pemerintah seharusnya juga semakin besar (Harjowiryo, 2019).

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah yaitu salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Bendahara Pengeluaran Bapenda Provinsi Jawa Tengah, mendapat alokasi dan belanja sebesar Rp281.070.480.000,- Untuk Belanja Langsung sebesar Rp125.925.857.000,- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp155.144.623.000,-.

Anggaran tersebut dikelola dan digunakan untuk kegiatan perkantoran dan pelayanan publik yang pengurusannya antara lain oleh para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing sub satuan organisasi yaitu di Sekretariat, Bidang-Bidang Teknis, dan di Unit-unit Pelaksana Teknis Bapenda di seluruh Jawa Tengah.

Bendahara pemerintah di lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah tersebut diperlukan kepatuhan dalam perpajakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki tentang perpajakan, dengan kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh instansi yang berkompeten dan oleh pejabat/pegawai yang berkompeten di lingkungan internal Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan aturan sanksi perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, apakah semua itu berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bendahara pengeluaran dan para bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi


Teori Atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley di tahun 1972 menjelaskan bahwa yang dimaksud teori atribusi yaitu perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar yaitu perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari kondisi atau situasi tertentu.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Ajzen dan diberi nama *Theory of Planned Behaviour (TPB)* ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku atas obyek tertentu. Menurut Mustikasari dalam (Burhan, 2015) munculnya niat individu dalam berperilaku tersebut ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu (1) *Behavioral (beliefs strength and outcome evaluation)*. (2) *Normative beliefs (normative beliefs and motivation to comply)*. (3) *Control beliefs*.

Hal-hal yang mungkin dapat menghambat perilaku pada saat ditampilkan bisa saja berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Dari penjelasan di atas, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioural control* atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 1980).

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nugroho dalam (Kurniati, Djudi, & Saifi, 2016), dinyatakan Pengetahuan seseorang tentang perpajakan berhubungan dengan menentukan baik buruknya perilaku individu sesuai dengan peraturan perpajakan. Tingginya pengetahuan wajib pajak artinya memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik sehingga mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya untuk menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut dijelaskan dalam teori atribusi, pengetahuan peraturan perpajakan merupakan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal dalam diri wajib pajak. Faktor internal tersebut berupa tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak yang bersangkutan yang menghasilkan suatu keputusan berupa perilaku kepatuhan wajib pajak sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bendahara pemerintah. Pengetahuan wajib pajak tentang aturan pajak berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Jika wajib pajak semakin tinggi pengetahuannya, maka dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sehingga mendorong kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan SPT Tahunan (Nugroho, 2012). Dalam hasil penelitian dari (Nurlis Islamiah Kamil, 2015), (Nugroho, 2012), (Sari & Saryadi, 2019), sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rimawati dalam (Burhan, 2015) Sosialisasi perpajakan merupakan langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak yang bertujuan untuk memberikan beberapa pengetahuan untuk masyarakat yaitu wajib pajak untuk mengetahui tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan perpajakan dan juga tata cara perpajakan melewati berbagai metode yang tepat. Bentuk sosialisasi perpajakan umumnya berupa penyuluhan perpajakan. Berdasarkan teori atribusi kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dari wajib pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan dilakukan oleh instansi atau orang tertentu yang berkompeten dalam bidang perpajakan yang hasilnya berdampak kepada pemahaman wajib pajak untuk kemudian berpengaruh kepada perilakunya dalam ketaatan perpajakannya. Dalam konteks ini terdapat dorongan atau stimulus dari luar diri wajib pajak. Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten terhadap masyarakat atau wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan teknis wajib pajak dalam bidang perpajakan. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan yang datang dari luar diri wajib pajak. Sehingga di luar kendali wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Fasina et al., 2015) tentang sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diperkuat pula penelitian yang dilakukan oleh (Burhan, 2015), sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan respon tindakan berwujud hukuman yang diperuntukan bagi wajib pajak yang tidak taat aturan. Aturan perundang-undangan sebagai tanda untuk seorang yang menjalankan sesuatu tentang apa yang harus dilaksanakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diterapkan agar seseorang mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan (Arum, 2012). Berdasarkan teori atribusi sanksi perpajakan juga merupakan faktor eksternal dari wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif berupa dengan maupun sanksi pidana atas terjadinya pelanggaran aturan pajak yang berlaku. Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak agar taat atau patuh dan menimbulkan efek pembelajaran. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan oleh wajib pajak, ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2017). Oleh karena itu, pemerintah telah memiliki dasar yang kuat untuk menjerang wajib pajak yang melakukan penyelewengan pajak karena adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan. Sanksi sangat dibutuhkan supaya peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Berdasarkan penelitian (Wulandari, Sulistyowatie, & Santoso, 2017), (Ilayata & Setiawan, 2014) menyatakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bendahara Pemerintah di lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yang bertugas di semua Unit Pelaksana Teknis di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini karena jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka penulis menggunakan seluruh jumlah populasi wajib pajak Bendahara Pemerintah di lingkungan BAPENDA Jawa Tengah yaitu sebanyak 41 responden. Oleh karena itu, dengan penggunaan seluruh populasi tanpa harus mengambil sampel disebut sebagai sampel jenuh atau teknik sensus.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini didapatkan dari responden yang sudah mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti. Yang menjadi responden sebagai sumber data pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Bendahara Pemerintah di Lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan α =
Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi dari dari Variabel Pengetahuan Perpajakan

β_2 = Koefisien Regresi dari dari Variabel Sosialisasi Perpajakan

β_3 = Koefisien Regresi dari dari Variabel Sanksi Perpajakan

X_1 = Pengetahuan Pajak

X_2 = Sosialisasi Perpajakan

X_3 = Sanksi Perpajakan

e = Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Deskripsi umum identitas responden dapat dilihat melalui demografi identitas responden. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Demografi identitas 41 responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama menjadi bendahara pembantu

Tabel 1
Demografi Responden

| Data Deskriptif | Keterangan | Jumlah (orang) | Persentase |
|---------------------------------|------------|----------------|------------|
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 18 | 44% |
| | Perempuan | 23 | 56% |
| Usia | 25 – 34 th | 7 | 17% |
| | 35 - 44 th | 21 | 51% |
| | 45 – 54 th | 12 | 29% |
| | >55 th | 1 | 3% |
| Pendidikan | SMA D4 | 9 | 22% |
| | D3 | 3 | 7% |
| | | 2 | 5% |
| | S1 | 19 | 46% |
| | S2 | 8 | 20% |
| Lama Menjadi Bendahara Pembantu | <1 th | 13 | 32% |
| | 1 – 3 th | 16 | 39% |
| | 3 – 5 th | 7 | 17% |
| | >5 th | 5 | 12% |

Sumber: Data Primer 2020, diolah

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .891 ^a | .794 | .777 | 3.994 |

a. Predictors: (Constant), sanksi, pengetahuan, sosialisasi

Sumber: Data Primer 2020, diolah

Pada tabel ditunjukkan bahwa besaran nilai koefisien determinasi adalah 0,777 yang berarti 77,7% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya 22,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Tabel 3
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

| | | ANOVA ^a | | | | |
|-------|------------|--------------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 2274.790 | 3 | 758.263 | 47.533 | .000 ^b |
| | Residual | 590.235 | 37 | 15.952 | | |
| | Total | 2865.024 | 40 | | | |

a. Dependent Variable: kepatuhan

b. Predictors: (Constant), sanksi, pengetahuan, sosialisasi

Sumber: Data Primer 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji nilai F sebesar 47,533 dan signifikansi (0,000). Dari hasil tersebut nilai Sig. (0,000) < alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Tabel 4
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -12.282 | 7.127 | | -1.723 | .093 |
| | pengetahuan | .758 | .106 | .662 | 7.144 | .000 |
| | sosialisasi | .206 | .217 | .101 | .950 | .348 |
| | sanksi | .467 | .191 | .252 | 2.446 | .019 |

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: Data Primer 2020, diolah

Interpretasi Hasil

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ringkasan mengenai hasil uji hipotesis yang telah dilakukan akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5
Interpretasi Hasil

| | Hipotesis | t | Sig. | Kesimpulan |
|----|---|-------|-------|-------------|
| H1 | Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan | 7,144 | 0,000 | H1 diterima |
| H2 | Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan | 0,950 | 0,348 | H2 ditolak |
| H3 | Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan | 2,446 | 0,019 | H3 diterima |

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil uji tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai t hitung sebesar 7,144 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Dari hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tanda koefisien adalah positif, artinya sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang berarti H1 diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada Bapenda telah memberikan pengetahuan dan arahan kepada para bendahara pembantu sesuai ketentuan perpajakan. Sama halnya yang telah dijelaskan dalam

teori atribusi bahwa suatu proses pembentukan kesan yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku dari individu yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pengetahuan tentang perpajakan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Saryadi, 2019) bahwa faktor pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil uji tentang sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai t hitung 0,950 dengan nilai signifikansi 0,348 ($p < 0,05$). Dari hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa faktor sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_2 ditolak.

Hasil ini tidak sesuai yang di hipotesiskan. Hal ini menunjukkan bahwa pada kantor Bapenda masih kurangnya sosialisasi yang jelas tentang perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hipotesis ini tidak sejalan/bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Burhan, 2015), dalam penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian (Burhan, 2015) menyatakan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan sosialisasi yang ada di Bapenda. Faktor pertama, frekuensi kegiatan sosialisasi di Bapenda hanya sebulan sekali diadakan atau jika hanya ada program. Kedua, juga Bapenda menggunakan sosialisasi tidak langsung atau pasif sehingga para bendahara pembantu tidak mendapatkan informasi dari petugas perpajakan/pihak yang berwenang secara langsung. Dan faktor ketiga yaitu, kegiatan sosialisasi di Bapenda hanya dilakukan oleh sub. Keuangan, sehingga dalam membahas tentang perpajakan tidak bisa secara spesifik.

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa perilaku seseorang salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal, dimana sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mendukung para bendahara pengeluaran pembantu untuk mematuhi segala kewajibannya dalam perpajakan. Dalam hal ini berarti, masih kurangnya peran serta dari instansi pajak untuk memberikan informasi kepada para bendahara pembantu yang ada di Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil uji tentang pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai t hitung 2,446 dengan nilai signifikansi 0,019 ($p < 0,05$). Dari hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa faktor Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dihipotesiskan yang berarti menerima H_3 . Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Layata & Setiawan, 2014) dan (Wulandari et al., 2017) yang menghasilkan Sanksi Perpajakan memiliki hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa para bendahara pembantu di lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah sebagian besar menganggap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan. Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal dari wajib pajak. Karena dengan adanya peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dapat membuat para bendahara tetap patuh untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya agar terhindar dari sanksi yang berlaku.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tinggi maka wajib pajak juga memiliki rasa patuh yang tinggi juga.
2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pajak seperti kurangnya memberikan informasi melalui media sosial maupun pelatihan kepada bendahara pembantu di lingkungan Bapenda.

3. Sanksi Perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menunjukkan bahwa jika wajib pajak semakin melanggar aturan dalam perpajakan maka semakin berat juga sanksi yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya ingin mengetahui 3 faktor yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan di antara beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu generalisasi yang dapat ditarik hanyalah berlaku pada variabel tersebut.
2. Objek penelitian ini menggunakan studi populasi yang ditujukan kepada semua Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Bapenda yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu generalisasi yang dapat ditarik hanyalah berlaku pada responden responden tersebut.
3. Pengumpulan data dalam penelitian ini pada masa Wabah Pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan Protokol Kesehatan di semua Organisasi Perangkat Daerah, termasuk di Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah dan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah penularan/penyebaran Virus Corona tersebut. Oleh karena itu peneliti tidak dapat bertemu langsung dengan responden untuk menyampaikan kuesioner dan memberikan penjelasan seperlunya kepada responden. Kuesioner yang disebar ke responden dengan menggunakan fasilitas Google Form.

Dalam penelitian ini, peneliti juga memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pemilihan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
2. Dalam penelitian selanjutnya disarankan agar responden mendapatkan penjelasan yang cukup sebelum melakukan pengisian kuesioner, sehingga pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner dapat dimengerti maksud oleh responden.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel lainnya.

REFERENSI

- Ajzen, I. Dan Fishbein, M. "Understanding Attitude and Predicting Social Behaviour". PrenticeHall, Englewood Cliffs, NJ, 1980.
- Arum, H. P. (2012). Pekerjaan bebas (studi di wilayah kpp pratama cilacap). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(2010), 1–8.
- Burhan, H. P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). Skripsi. *Skripsi FE Undip*, 4, Hal 1-65.
- Fasina, A. S., Raji, A., Oluwatosin, G. A., Omoju, O. J., Oluwadare, D. A., Zaidey, A. K., ... Becker, F. G. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *International Journal of Soil Science*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.3923/ijss.2017.32.38>.
- Harjowiryono, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195-217.
- Kurniati, D. H., Djudi, M., & Saifi, M. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–7.
- Layata, sherly, & Setiawan, P. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 540–556.
- Nugroho, R. A. (2012). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL*

- INTERVENING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. 1(1), 150–160.
- Nurlis Islamiah Kamil. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and AccountingOnline*, 6(2), 104–112.
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Walandouw, S., Sondakh, J., & Warouw, J. Z. S. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Manado Dan Kpp Pratama Bitung). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 585–592. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i4.11086>
- Wulandari, D. M., Sulistyowatie, S. L., & Santoso, I. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Klaten). *Kiat Bisnis*, 6(5), 402–416.